



SALINAN

BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 5
TAHUN 2008 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bombana yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah, perlu melakukan berbagai upaya penataan Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung pembangunan di segala bidang;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum dalam rangka pembangunan di Kabupaten Bombana;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Industri dan Perdagangan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Industri dan Perdagangan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan
BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 7 Oktober 2025
BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 7 Oktober 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

TTD

SYAHRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI
TENGGARA: (4/65/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MELINA, SH., MH

Rumbia, VI/a

NIP. 19820531 200903 2 013



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 5
TAHUN 2008 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Industri dan Perdagangan mendasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Industri dan Perdagangan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan sehingga perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukupjelas

Pasal2
Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 4